

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 046 /HK.01.01/K.ST-11/01/2024

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

1. Pembina/Pengarah:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. Atasan PPID bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

5. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian Konskuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan dan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
6. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pengumpulan Salinan seluruh informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
7. Pejabat Bidang Pelayanan Informasi bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan informasi Publik;
 - b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
8. Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi bertugas:
 - a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
9. Petugas Pelayanan Informasi:
 - a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada

- pemohon atas persetujuan PPID; dan
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannta Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Palu
Pada tanggal **8** Januari 2024

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

Nomor : /HK.01.01/K.ST-11/09/2024

Tanggal : Januari 2024

Tentang : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2024

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Agussalim Wahid, SE	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pembina PPID
2.	Wardiyanto, ST	Anggota Bawaslu Kota Palu	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ferdiansyah, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palu	Tim Pertimbangan PPID
4.	Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Atasan PPID/ Penanggungjawab
5.	Abd. Rahim, S.T.,M.Adm.Kp	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas	Ketua/PPID
6.	Arih Muthi'ah P.,S.I.Kom	Staf	Wakil Ketua
7.	Fadliah	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Aniq Fajriyati Sa'diyah, SIP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Mia Rahmawati, S. I.Pol	Staf	Pertugas Pelayanan Informasi
10.	Mohammad Agil Ismail	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Moh. Alirzan, S.I.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Try Risky	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Prayogo Alwi Yunus, S.H	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Rifkah Natasha, SH	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004